

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH  
KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ULU  
TIMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**TITO RYANDO ABBEMANYU**

**502017185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN REORT  
OGAN KOMERING ULU TIMUR**



**NAMA : TITO RYANDO ABBEMANYU**  
**NIM : 502017185**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing Skripsi**  
**1. Dr. Arief wisnu Wardana, SH.,M. Hum (**

**2. Ridwan Hayatuddin, SH.,MH**

**Palembang, Februari 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**  
**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Mona Wulandari, S.H., M.H.**

**2. Heni Marlina, S.H., M.H**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**NUR HUSNI EMILSON, S.H., S.PN., M.H.**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tito Ryando Abbemanyu  
Tempat/Tanggal Lahir : Rawabening, 22 Juli 1997  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502017185  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Tito Ryando Abbemanyu

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

**(Q.S Al Baqarah ayat 286)**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua.
- ❖ Adik-adikku, Tamara dan Tata
- ❖ Pembimbing Skripsi
- ❖ Almamaterku
- ❖ Sahabat Terbaikku

## ABSTRAK

### UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOERING ULU TIMUR

Oleh:

**TITO RYANDO ABBEMANYU**

Kepolisian Republik Indonesia memperoleh amanat dari undang-undang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, mengayomi, melayani, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Salah satu tugas tugas tersebut adalah upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort wilayah Kabupaten OKU Timur. Dalam mencari jawaban atas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak antara lain Kepolisian Resort OKU Timur serta para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, hal-hal yang menyebabkan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan eksogen, namun faktor penyebab yang sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah kabupaten OKU Timur adalah tingkat ekonomi, pendidikan yang rendah yang menyebabkan pengangguran, lingkungan, serta kurangnya kesadaran hukum, serta didukung oleh situasi dan kondisi, dimana para pelaku kejahatan mengetahui kondisi tempat dan waktu dalam melakukan aksinya.

Hasil penelitian yang kedua adalah, dilakukan dengan menggunakan upaya penal dan non penal. Pencegahan dengan Upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif*, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan non penal yaitu upaya yang menitikberatkan pada sifat *preventive*, yaitu melakukan pencegahan atau penangkalan sebelum terjadinya tindak pidana. Dilakukan dengan cara mengadakan patrol dan post-post penjagaan di daerah daerah yang rawan, serta mengadakan sosialisasi mengenai hukum, agar masyarakat mengerti akan hukum.

**Kata kunci** : Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Upaya Penal, Upaya non penal, Kabupaten OKU Timur.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ULU TIMUR”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur husni Emilson SH., SP.N, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Ibu Reny Okpirianti SH., MH Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardana, SH., M.Hum Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak I Putu Suryawan, SH., S.I.K selaku Kasat Reskrim Kepala Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur yang telah memberikan waktunya dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Pery Edwin, SE dan Ibu Lisnayuni dan saudara-saudaraku, Adik Tamara Maudia Intan Fiari dan Adik Tata Amelia Intan Fiary.

10.Serta sahabat-sahabat, Dody Septiawan, Andi Dinda Lady.S Fitri, Hulia Septari, S.M, Regina Firrisqilina, Fajar Rizki Hamzah, Sopiyan, Muhammad Alif Rizki Utama, beserta Keluarga besar PK IMM FH, Keluarga Besar DPD IMM SUMSEL, Keluarga Besar BUCIN FC

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum WarahmatullahiWabarokatuh**

Palembang, Februari 2021

Penulis,

**TITO RYANDO ABBEMANYU**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN KOMPREHENSIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORSINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penacurian .....	14
1. Pengertian Umum Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
3. Pertanggung Jawaban Pidana .....	15
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	17
5. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....	21

6. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....	22
B. Pengertian Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	25
1. Pengertian Keolisan .....	25
2. Fungsi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia .....	26
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	28
C. Upaya Pencegahan Kejahatan .....	36
1. Tindakan Represif.....	36
2. Tindakan Prevenif.....	38
<b>BAB. III PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Peran Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten OKU Timur .....	40
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wiliyah Kabupaten OKU Timur .....	46
<b>BAB. IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar belakang**

Berkembangnya tingkat perekonomian di Indonesia dengan bidang segala bidang pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegak hukum untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum didalam kehidupan masyarakat.

Hal ini ditentukan menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran bernegara dan berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat yang dikatakan sejahtera adalah apabila masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis dengan itu masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dimasyarakat dengan bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>2</sup>

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dengan masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum pidana

---

<sup>1</sup> J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, hlm 214.

<sup>2</sup> Budi Rizki H, 2014 dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher. Bandar Lampung, hlm. 2

adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Hukum Pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana,

Tindak Pidana ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Salah satu tindak pidana yang diatur didalam Hukum Pidana adalah tindak pidana pencurian, dimana pada akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) buku II bab XXII Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 1

Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan kekerasan sering terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Salah satu contoh wilayah yang marak terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur). Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah OKU Timur mendominasi kategori tindak pidana sejak tahun 2012 lalu. Peningkatan tindak kriminalitas di wilayah OKU Timur dapat dilihat dari media massa yang memberitakan tentang pencurian, kekerasan dan perampokan di wilayah OKU Timur tercatat, sebanyak 19 kasus kriminalitas yang masuk dalam catatan kepolisian yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten OKU Timur yang berasal dari Polsek-Polsek yang ada, kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 10 kasus, sedangkan 9 kasus lainnya terdiri dari pencurian dengan pemberatan (curat) dan beberapa kasus kriminal lainnya<sup>4</sup>.

Tercatat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten OKU Timur berjumlah 725 kasus kriminalitas, yang didominasi oleh kasus pencurian dengan kekerasan sebanyak 345 kasus, 89 kasus pencurian dengan pemberatan sementara sisanya kasus lainnya.<sup>5</sup>

Kabupaten OKU Timur memang merupakan daerah yang sangat rawan dengan kasus pencurian dengan kekerasan, para tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan melakukan aksinya dengan cara menghentikan korban yang sedang berkendara dengan kendaraan roda dua dan melakukan perampasan harta si korban. Tidak jarang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam memudahkan aktifitasnya, seperti contohnya yang terjadi pada Suhadi (40) Warga Desa Kotabaru, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur yang harus merelakan sepeda motor miliknya diambil oleh 5 pelaku perampok Rabu (8/5/2016) pagi. Nahasnya selain sepeda motor diambil, Suhadi juga ditembak perampok menggunakan senjata api dibagian kakinya sebanyak satu kali. Perampokan yang terjadi di ruas jalan tanggul irigasi Kecamatan BP Peliung tersebut terjadi ketika korban Suhadi bersama istriya Sopiah berboncengan menggunakan sepeda motor Supra Fit-X warna biru dengan nomor polisi BG 7511 YK sekita pukul 06.00 menuju

---

<sup>4</sup> <http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oku-timur>, Kamis, 18 oktober 2020, 23.28

<sup>5</sup> Sumber Data Statistik Polres OKU Timur, 2017-2019

Kecamatan Belitang untuk melihat cucunya yang sedang sakit. Suhadi yang ketakutan akhirnya menyerahkan sepeda motor miliknya. Namun nahasnya, pelaku tetap menembak kaki kiri korban tepat dibagian pahanya sehingga korban tersungkur.<sup>6</sup>

Pada tahun 2017 Polres OKU Timur berhasil menangkap tiga pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilumpuhkan polisi di kedua betisnya dengan timah panas. Tersangka ditembak karena berusaha kabur ketika hendak menunjukkan rekan lainnya, Rabu (28/2/2017). Warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), saat melakukan aksinya hendak menembak korban, namun ketika itu senjata api rakitan (senpi) di tangan Nano tidak meletus ketika ditembakkan ke arah korban Trianto dan Isrok yang saat itu kendaraanya dihentikan oleh ke empat pelaku. Melihat senjata api tidak meledak, korban berusaha melawan dan terjadi baku hantam yang akhirnya mengakibatkan korban terkena tikaman senjata tajam yang mengarah ke badan Trianto hingga tewas.<sup>7</sup>

“Pertengahan tahun 2018 jumlah kasus yang paling dominan di Kabupaten OKU Timur adalah kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (curas) dengan kasus kekerasan terhadap anak, kasus pidana umum yang terjadi di OKU Timur hingga pertengahan tahun mencapai hingga 58 kasus. Demikian di ungkapkan Kepala Kejaksaan Negri OKU Timur, Ismayah Hera Wardhani S.H., M.Hum, di dampingi Kasi Intel Indra Kurniawan S.H yang di wawancarai usai melaksanakan HUD Adhyaksa ke-58, Senin (23/7/2018)”<sup>8</sup>

Penegakan hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, sehingga pengertian penegak hukum dapat dibagi menjadi:

1. Penegak hukum sebagai *law enforcement* adalah penegak hukum berupa perorangan atau individu yang berusaha untuk menegakkan peraturan.

---

<sup>6</sup> <http://kabarokutimur.com/2016/05/18/grandong-tembak-suhadi-dan-ambil-motornya/>, jum'at 19 oktober 2020 23.14

<sup>7</sup> <http://palembang.tribunnews.com/2017/02/28/nano-subma-begal-sadis-ini-dilumpuhkan-polisi-denan-tembakan>, minggu 21 oktober 2020 22.05

<sup>8</sup> <http://www.okutimurkab.go.id/kejari-oku-timur-dominasi-tangani-curas-dan-kekerasan-anak.html>, minggu, 21 oktober 2020 22.23 WIB

2. Penegak hukum sebagai *peace maintenance* adalah penegak hukum tidak berupa individu tetapi suatu instansi yang berusaha untuk menegakkan peraturan dengan tujuan kedamaian, sehingga dalam menegakkan peraturan mereka tidak hanya berpedoman kepada peraturan saja tetapi mereka jg harus mempertimbangkan suasana ketertiban umum di dalam masyarakat.

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga dimana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang no 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP buku II bab XXII pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang isinya:

- “(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, di hukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok), supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap, ada ditangannya.

- (2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, di jatuhkan:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
  3. Jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai



pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.”<sup>9</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), yang meresahkan masyarakat Negara Indonesia memiliki instansi negara salah satunya yaitu kepolisian yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu di harapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah pelindung masyarakat, namun apa yang di rasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga Kepolisian memerlukan masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor, hlm 253-254

berlaku dan jangan main hakim sendiri, karna Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah OKU Timur ?
2. Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Kabupaten OKU Timur ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Oleh Kepolisian Di Polres OKU Timur terkait Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan khususnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (begal).

Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) untuk mengetahui penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten OKU Timur.
- b) untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten OKU Timur.
- c) untuk mengetahui upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur.

#### **D. Kerangka Konseptual**

“Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti”.

Adapun kerangka konseptual dalam skripsi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan : proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
2. Tindak Pidana : Sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan oleh orang lain yang mampu dipertanggung jawabkan.
3. Pencurian : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

4. Kekerasan : menggunakan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulisan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis/empiris. Penelitian sosiologis/empiris adalah penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologi dan dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan.<sup>10</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilakukan secara lisan dengan cara wawancara pihak Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur, pihak masyarakat yang menjadi korban serta masyarakat di sekitar wilayah OKU Timur, serta pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah OKU Timur.

---

<sup>10</sup> Sosiologis/empiris adalah penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan. 2013, Tim Editor, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 251

<sup>11</sup> H. Zainudin ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain. atau data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi merupakan publikasi laporan.<sup>12</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>13</sup> yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang teliti dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, untuk mendapatkan gambaran atau

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, hlm 57

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UIPress), hlm. 52.

informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan sebagai sumber data sekunder.<sup>14</sup>

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan dalam bentuk wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi serta orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai adalah orang yang memberi informasi dan juga orang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yang diwawancarai adalah petugas kepolisian dan pihak yang terkait lainnya.

#### 4. Analisa Data

Analisa data adalah kegiatan menganalisa data-data yang telah diolah. Data primer dan sekunder serta penunjang pada skripsi ini menggunakan analisis secara kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini, hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat independen. Sehingga data-data yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan sebagai teknik pengumpulan data, dan menekankan untuk memperluas informasi langsung dari hasil penelitian di lapangan.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hlm. 112

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka, menerapkan peninjauan kembali yang menjelaskan pengertian upaya tindak pidana pencurian dan kekerasan oleh kepolisian resort ogan komering ulu timur

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan diwilayah OKU Timur. Dan Peran Kepolisian Resort OKU Timur dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten OKU Timur.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh kepolisian resort ogan komering ulu timur yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, yogyakarta.
- Adam Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, malang, Bayu Media.
- Andi Hamzah, 2001 *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpretama, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bardan Nawawi Arif, 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Beni Ahmad Saebani, 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia.
- Bimo Walgito, 1997, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Ofsset.
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Budi Rizki H, 2014 dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Justice publisher, Bandar Lampung.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta.
- Eko Budiharjo, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat.



- H. Zainudin ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Aheam-Petehean.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung, Trasito.
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, bandunng, Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UIPress).
- Sosiologis/empiris adalah penelitian hukum indiktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan. 2013, Tim Editor, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

W.A. Bonger, 1981, Pengantar tentang *Psikologi Kriminal*, Jakarta: Ghalia-Indonesia, Edisi Keempat.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Artikel dan Internet:**

<http://kabarokutimur.com/2016/05/18/grandong-tembak-suhadi-dan-ambil-motornya/>, jum'at 19 oktober 2018 23.14

<http://kbbi.co.id/arti-kata/begal>, senin 05 november 2018 pukul 19.54 WIB

<http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oku-timur>, kamis, 18 oktober 2018, 23.28

<http://palembang.tribunnews.com/2017/02/28/nano-subma-begal-sadis-ini-dilumpuhkan-polisi-denan-tembakan>, minggu 21 oktober 2018 22.05

<http://www.okutimurkab.go.id/kejari-oku-timur-dominasi-tangani-curas-dan-kekerasan-anak.html>, minggu, 21 oktober 2018 22.23 WIB

Sumber Data Statistik Polres OKU Timur, 2017-2019

[https://humas.polri.go.id/tugas\\_fungsi\\_dan\\_kewenangan\\_polri/](https://humas.polri.go.id/tugas_fungsi_dan_kewenangan_polri/) diakses pada tanggal 10 Desember 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia) diakses pada tanggal 10 Desember 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencuri> diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 14.00 WIB

Hasil wawancara dengan M.Ikang Ade Putra, S.I.K, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres OKU Timur, pada tanggal 7 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan AKP firniyanto, Kepala Unit Reserse Kriminal, pada tanggal 8 Januari 2019.

Hasil wawancara dengan IPDA Alimin, Kaur Bin Ops (KBO) reserse kriminal, pada tanggal 7 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan IPTU Dwi Rio, satuan reserse narkoba, pada tanggal 7 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan IPTU yuli, Kepala sub bagian hubungan masyarakat Polres OKU Timur, 7 Februari 2021.

Wawancara dengan BN, Narapidana kasus tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, tanggal 7 Februari 2021.